



SIARAN PERS

MK Tunda Sidang hingga 20 Juli 2021

Jakarta, 4 Juli 2021 – Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali seiring dengan semakin melonjaknya persebaran Covid-19 selama dua minggu terakhir, termasuk di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK), maka sesuai arahan Y.M. Ketua dan Y.M. Wakil Ketua MK, diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. MK berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19;
2. Menunda seluruh persidangan Mahkamah Konstitusi yang sudah terjadwal sampai dengan 20 Juli 2021. Sidang akan dijadwalkan kembali setelah tanggal 20 Juli 2021 atau dengan melihat perkembangan terakhir serta pengumuman MK;
3. Mengiringi hal tersebut, kebijakan *Work From Home (WFH)* diberlakukan penuh bagi seluruh pegawai MK;
4. Seluruh kegiatan non-sidang seperti kunjungan/tamu/audiensi/kegiatan lain, dilayani secara daring atau *online*;
5. Pengajuan permohonan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara serta layanan umum lainnya tetap dilayani dengan menggunakan serta mengoptimalkan fasilitas elektronik atau *online*.

Hal-hal sebagaimana tersebut di atas diberlakukan sampai dengan kebijakan dan pemberitahuan berikutnya yang akan ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi teraktual.

Demikian siaran pers ini untuk dapat diketahui dan dimaklumi oleh para Pihak, pemangku kepentingan, rekan-rekan media massa, serta masyarakat umum lainnya.. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)